

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM MELALUI PENDAMPINGAN
LEGALITAS NIB DAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM ES 3
SAUDARA DI JALAN TELAGA DEWA V BENGKULU**

**Hafiza Apriyani¹, Maulia Salsabilla², Tri Harti³, Umila Nofitri⁴, Ninda Putri
Yulanda⁵, Muhamad Irpan Nurhab⁶**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: hafizaapriyani8@gmail.com¹, salsabillamaulia84@gmail.com²,
triharti9028@gmail.com, umilanovitri@gmail.com⁴,
nindaputrihalal@gmail.com⁵, irpanmatstat@gmail.com⁶

Abstrak

Penerapan etika bisnis Islam menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal juga menjadi faktor pendukung dalam menciptakan usaha yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan legalitas NIB dan sertifikasi halal pada UMKM Es 3 Saudara di Jalan Telaga Dewa V Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif melalui observasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha selama pelaksanaan KKN-Tematik MBKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai pentingnya etika bisnis Islam, legalitas usaha, serta prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip halal mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Selain itu, kepemilikan NIB dan sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing UMKM di lingkungan sekitar. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam melalui pendampingan legalitas usaha dapat mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM secara lebih profesional dan terpercaya.

Kata Kunci: Etika Bisnis, NIB, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract

The implementation of Islamic business ethics is a key strategy for improving the quality and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Business legality through the Business Identification Number (NIB) and halal certification also play a crucial role in establishing businesses that are legally compliant and in accordance with Sharia principles. This community service activity aims to provide guidance on NIB legalization and halal certification for the Es 3 Saudara MSME on Jalan Telaga Dewa V in Bengkulu City. The method used was a participatory approach involving observation, outreach, education, and direct guidance to business owners during the implementation of the Thematic Community Service Program (KKN-Tematik) under the MBKM

initiative. The results of the activity indicate that business owners gained an understanding of the importance of Islamic business ethics, business legality, as well as the procedures for obtaining an NIB and halal certification. The mentoring successfully raised business owners' awareness of operating their businesses in accordance with halal principles—from raw materials and production processes to product distribution. Furthermore, holding an NIB and halal certification enhances consumer trust and strengthens the competitiveness of MSMEs in the local community. Thus, the application of Islamic business ethics through business legality mentoring can support the sustainability and development of MSMEs in a more professional and trustworthy manner.

Keywords: *Business Ethics, Business Identification Number (NIB), halal certification, MSMSE*

A. Pendahuluan

Etika bisnis bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi yang menentukan apakah sebuah entitas ekonomi akan menjadi kontributor bagi peradaban atau justru menjadi parasit yang merusak tatanan sosial. Etika bisnis adalah jembatan yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa etika, dinamika bisnis global hanya akan menjadi ajang eksploitasi yang saling menghancurkan. Sebaliknya, dengan menjadikan moralitas sebagai kompas utama, praktik ekonomi dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang menyejahterakan sekaligus menjaga kelestarian dunia bagi masa depan. (Dedah Jubaedah, 2025)

Etika dan ekonomi syariah hadir untuk memperbaiki sistem ekonomi lama yang sering kali hanya mengejar kekayaan pribadi atau terlalu diatur negara tanpa rasa adil. Secara mendasar, sistem ini mengubah cara berbisnis yang hanya mencari untung semata menjadi kerja sama yang lebih jujur melalui sistem bagi hasil dan pembagian kekayaan yang merata. Dengan cara ini, uang tidak hanya menumpuk di kelompok kaya saja, tetapi mengalir secara nyata ke masyarakat luas sehingga tercipta bisnis yang lebih manusiawi, transparan, dan tidak merusak alam demi masa depan bersama. (Huda Samsul dkk, 2025). Eka bisnis dalam islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT. (Koni, 2017).

NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas bagi para pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Disamping itu NIB juga berlaku sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor/API jikalau perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan impor, dan Kepabeaan jika perusahaan melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. (Mujtahid, 2022) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebenarnya

sangat penting bagi siapa pun yang menjalankan bisnis, meski banyak orang masih takut mengurusnya karena dianggap ribet dan membuang waktu. Padahal, NIB adalah kunci utama bagi pelaku usaha untuk naik kelas karena fungsinya yang sangat penting dalam operasional bisnis. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha UMKM akan mendapatkan banyak keuntungan, terutama jaminan bahwa usahanya sah di mata hukum dan memiliki izin resmi yang diakui negara. (Diana, Akbhari and Fadhilah, 2022).

Menurut Pasal 1 UU No. 33/2014 yang dimaksud dengan Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum yang diberikan terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan tanda sertifikat halal. Sedangkan yang dimaksud dengan label produk halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. (Yulanda *et al.*, 2025). Memperoleh sertifikasi halal memang memiliki tantangan tersendiri, mulai dari urusan biaya, pendaftaran yang terasa rumit, hingga banyaknya aturan yang harus dipelajari. Agar tidak bingung, para pelaku UMKM sebaiknya mulai mempelajari tahapannya dengan pelan-pelan, memastikan semua bahan yang dibeli sudah terjamin kehalalannya, serta mengatur cara mengolah produk di tempat usaha supaya selalu bersih dan sesuai dengan standar halal yang berlaku. (Camelia *et al.*, 2024).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang perekonomian negara. Kontribusi yang diberikan UMKM tentu saja mengurangi beban tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakatnya. Maka UMKM harus diberi dukungan untuk dapat mengembangkan unit usahanya. Tidak hanya menyumbangkan pajak dalam jumlah besar, UMKM juga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. (Sulistiyani1, 2020). UMKM punya peran yang sangat luar biasa bagi ekonomi Indonesia karena sektor ini mampu menampung hampir seluruh tenaga kerja kita, yaitu sekitar 99,5%. Karena sangat dekat dengan kehidupan rakyat kecil, pemerintah menjadikan UMKM sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional. Bentuk dukungan serius dari pemerintah ini pun sudah dijamin melalui berbagai aturan dan undang-undang agar usaha kecil bisa terus maju dan berkembang (Salim, 2020).

Berdasarkan urgensi tersebut, integrasi antara nilai etika, kesadaran hukum melalui NIB, dan jaminan kualitas melalui sertifikasi halal menjadi kunci utama bagi UMKM untuk naik kelas di tengah persaingan ekonomi global. Tanpa fondasi legalitas dan moral yang kuat, potensi besar UMKM dalam menyerap tenaga kerja tidak akan mampu bertahan lama dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam mengenai peran strategis etika bisnis dan pemenuhan dokumen legal bagi kemajuan UMKM, agar para pelaku usaha kecil tidak hanya mampu bertahan secara finansial, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi, sah secara hukum, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KKN-Tematik MBKM Kelompok 1 Ekonomi Syari'ah di sekitar UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tepatnya di UMKM Es 3 Saudara di Jalan Telaga Dewa V Kota Bengkulu. KKN-Tematik MBKM ini dilaksanakan selama 3 bulan tepatnya dimulai dari tanggal 23 Februari- 22 Mei 2026 ini merupakan metode partisipatif. Metode partisipatif adalah sebuah pendekatan atau cara dalam melibatkan partisipasi atau keterlibatan aktif dari masyarakat dalam sebuah proyek atau kegiatan tertentu. Metode partisipatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari proyek atau kegiatan tersebut dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dari masyarakat yang terlibat.(Melfazen, Rahmawan and Rachma, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi bahwa produk makanan atau minuman sudah sesuai syariat Islam, mulai dari bahan, proses pembuatan, hingga pengirimannya. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang mengeluarkannya. Bagi bisnis, sertifikasi ini bukan hanya simbol agama, tapi juga bukti kualitas dan keamanan produk. Berdasarkan teori legitimasi, sertifikat halal bisa tingkatkan kepercayaan masyarakat karena dianggap jaminan yang diakui secara sosial. Dalam Islam, umat Muslim wajib makan makanan halal, sebab makanan itu akan jadi bagian tubuh dan sumber energi utama untuk hidup.(Meyrianti, 2025) Regulasi ini menandai titik balik dalam sistem pengawasan kehalalan produk, dengan tujuan utama memastikan bahwa seluruh produk pangan olahan yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal yang diakui secara syariat dan legal. (Rachman, 2026).

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, kami sebagai mahasiswa KKN Tematik Ekonomi Syariah Kelompok 1 melakukan kegiatan edukasi tentang etika bisnis Islam pada ES 3 Saudara. Materi utamanya menekankan bahwa segala aktivitas berbisnis harus mematuhi prinsip halal sesuai ajaran Islam, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga distribusi produk. Tujuannya agar masyarakat dan pelaku usaha lokal memahami pentingnya etika ini untuk mencapai keberkahan dan keberlanjutan bisnis.



Menurut Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2014, jaminan produk halal dibuat agar masyarakat merasa aman dan yakin untuk mengkonsumsi produk halal. Ini juga bantu pelaku usaha tingkatkan nilai produk mereka saat produksi dan jualan.(Fatima, Jumiati and Yulianti, 2023). Dalam proses sertifikasi halal ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi usaha UMKM. Selanjutnya, kami langsung sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu sebagai syarat utama pembuatan sertifikasi halal. Edukasi ini juga menekankan manfaat sertifikasi halal, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk benar-benar halal dan aman dikonsumsi, serta memperkuat daya saing produk tersebut dengan UMKM di sekitar Telaga Dewa V Kota Bengkulu.



Langkah kedua, adalah membuat Nomor Izin Berusaha (NIB) lewat situs OSS go.id <https://oss.go.id/> Caranya, daftar akun, isi data usaha seperti nama, alamat, dan lampirkan KTP atau NPWP. Sistem akan verifikasi dan keluarkan NIB dalam waktu singkat. NIB ini beri izin resmi dari pemerintah pusat, pastikan usaha memenuhi standar halal, serta jadi syarat utama untuk ajukan sertifikasi halal ke BPJPH atau MUI.

DATA USAHA				
Tambahkan bidang usaha		Cari		
No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha	Status Proyek
1	56103 - Kedai Makanan Nomor Kegiatan Usaha : 202605-0510-1435-8096-264	Nama Proyek: Es 3 Saudara Alamat : Jalan Telaga Dewa 5, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Bengkulu Kelurahan : Air Tenang Kecamatan : Napal Putih Kab/Kota : Kab. Bengkulu Utara Provinsi : Bengkulu	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 3 Modal Usaha : Rp 5.000.000	Lengkap PREVIEW DATA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0503260074465

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pemilik Usaha | : SUPRIYATUN |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : JL. RADEN PATAH PERUM KEHUTANAN TAMAN SUKARAMI PERMA,
Desa/Kelurahan Sukarami, Kec. Seberbar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu |
| 3. Alamat Kantor | |
| No Telepon | |
| Email | : esligassudana96@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |
| NIB ini berlaku sebagai: | |
| 1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan | |

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Maret 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pemilik Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.
2. Dokumen ini dapat diterbitkan ke dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Langkah ketiga, adalah alur pembuatan sertifikasi halal bisa secara online

lewat situs website Halal.go.id <https://ptsp.halal.go.id/login> . Langkah pertama yaitu pastikan sudah punya NIB dari OSS.go.id, lalu buka situs tersebut, daftar akun baru, kemudian verifikasi lewat email atau SMS. Setelah login, masukkan NIB untuk masuk dashboard SIHALAL, lalu lengkapi data pelaku usaha seperti penanggung jawab, aspek legal, pabrik/outlet, dan penyelia halal. Selanjutnya, buat pengajuan Self Declare dengan mengisi kuesioner, tambah data minimal 3 bahan (bahan utama, cleaning agent, kemasan), unggah info produk maksimal 10 item beserta foto dan proses produksinya. Terakhir, download ikrar, setuju pernyataan, tinjau semua data, lalu klik kirim untuk diproses BPJPH hingga sertifikat terbit dan bisa diunduh.






 REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID17110057787770426 رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: SUPHATUN اسم الشركة

Jenis Produk / Type Product: Penyediaan makanan dan minuman dengan pengalihan نوع المنتج

Alamat Pelaku / Factory's Address: ES-3 SAUDARA
 Jalan Telaga Dawa 5, Kelurahan Pager Dena Kecamatan Selat Kaya
 Bengkulu, 37711, 17, 38211, Indonesia عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	SOUP BUAH CAMPUR "ES 3 SAUDARA"
2	JUS BUAH NAGA "ES 3 SAUDARA"
3	JUS BUAH NANA "ES 3 SAUDARA"
4	JUS BUAH JERUK "ES 3 SAUDARA"
5	JUS BUAH ALPUKAT "ES 3 SAUDARA"
6	JUS BUAH MELON "ES 3 SAUDARA"
7	JUS BUAH MANGGA "ES 3 SAUDARA"
8	ES TEH "ES 3 SAUDARA"

Hal 1 / Total Produk: 8

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 22 April 2026 أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haidil Hassan Ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Setelah semua proses dilakukan, selanjutnya menunggu rilisnya sertifikasi halal yang biasanya memerlukan waktu sekitar kurang lebih empat belas hari kerja. Sertifikat dapat diserahkan kepada masing-masing UMKM yang telah mendapatkan pendamping pengurus sertifikat halal produknya. Dengan telah memiliki sertifikasi halal produk tersebut, UMKM tentu dapat menjalankan bisnis dengan lebih nyaman, demikian juga konsumen tidak mengalami kekhawatiran untuk memiliki produk yang ditawarkan, dan pada akhirnya hal ini berujung kebermanfaatan dengan meningkatnya nilai ekonomi pelaku UMKM.

Pendampingan legalitas NIB dan sertifikasi halal pada UMKM Es 3 Saudara berhasil meningkatkan kepatuhan etika bisnis Islam melalui proses partisipatif yang melibatkan observasi, edukasi, dan pendaftaran online. Kegiatan ini menekankan prinsip halal dari bahan baku hingga distribusi, sehingga memperkuat keberkahan dan daya saing usaha di kawasan Telaga

Dewa V, Bengkulu.



Proses penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM Es 3 Saudara

Penyerahan sertifikat halal kepada UMKM Es 3 Saudara merupakan bukti nyata keberhasilan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Sertifikat halal yang diterima menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses ini mencerminkan kesungguhan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, kebersihan selama proses produksi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Selain memberikan nilai tambah bagi usaha, kepemilikan sertifikat halal juga berperan dalam memperluas peluang pemasaran dan meningkatkan daya saing UMKM Es 3 Saudara di wilayah Telaga

Dewa V, Bengkulu.

Kegiatan penyerahan sertifikat ini diharapkan dapat menjadi contoh dan dorongan bagi UMKM lainnya agar lebih memperhatikan aspek legalitas usaha serta pentingnya sertifikasi halal dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada UMKM Es 3 Saudara di Jalan Telaga Dewa V Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam melalui pendampingan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, sosialisasi, edukasi, hingga proses pendaftaran legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap kesiapan UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Kepemilikan NIB dan sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan sehingga mendukung keberlanjutan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin berkembang.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan pelaku UMKM dapat terus menjaga konsistensi penerapan etika bisnis Islam dalam seluruh aktivitas usahanya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pendampingan serta sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal kepada UMKM lainnya agar semakin banyak pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan jaminan halal produknya. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih profesional, kompetitif, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Camelia, I. *et al.* (2024) 'Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi', 10(02), pp. 1474–1484. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>.
- Dedah Jubaedah, D. (2025) 'Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum dan Khusus Dedah', *EKOPEDIA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(1), pp. 7–21. Available at: <https://indojurnal.com/index.php/ekopedia>.
- Diana, L., Akbhari, I. and Fadhilah, A. (2022) 'PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO ABSTRACT', *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), pp. 81–88.
- Fatima, N., Jumiati, I.E. and Yulianti, R. (2023) 'Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)', *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP) Vol.*, 4(1), pp. 40–51. Available at: <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>.
- Huda Samsul dkk (2025) *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM*. 1st edn, Takaza Innovatix Lab. 1st edn. Edited by A.E.S. Iffatin Nur. Kota padang: Takaza Innovatix Labs. Available at: <https://innovatixlabs.id/product/etika-bisnis-islam/>.
- Koni, W. (2017) 'Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam', *AL- Buhuts Jurnal ekonomi islam*, 13(2), pp. 75–89. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.
- Melfazen, O., Rahmawan, N.F. and Rachma, I.C. (2023) 'Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM', 4(225), pp. 428–435. Available at: <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542>.
- Meyrianti, U. (2025) 'PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN KEDAI MAKANAN', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/3dz6h795>.
- Mujtahid, F. (2022) *E-Book Panduan Pengurusan Legalitas Perusahaan dan Produk UMKM*.
- Rachman, A. (2026) 'Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Reguler pada Produk Pangan Olahan di Indonesia', *Indonesian Journal of halal*, 8(2), pp. 18–33. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/potensi.%25Y.29612>.
- Salim, M.N. (2020) 'Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Konveksi UMKM', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi Volume*, 1(2), pp. 1–10. Available at: <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/JEISA/article/view/1139>.
- Sulistiyanil, S. (2020) 'ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SANG UMKM', p. 31.
- Yulanda, N.P. *et al.* (2025) 'Relevansi sertifikasi halal sebagai nilai tambah pelaku ekonomi komoditas daging ayam potong', *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(11).

- Camelia, I. *et al.* (2024) 'Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi', 10(02), pp. 1474–1484. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>.
- Dedah Jubaedah, D. (2025) 'Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum dan Khusus Dedah', *EKOPEdia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(1), pp. 7–21. Available at: <https://indojurnal.com/index.php/ekopedia>.
- Diana, L., Akbhari, I. and Fadhilah, A. (2022) 'PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO ABSTRACT', *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), pp. 81–88.
- Fatima, N., Jumiaty, I.E. and Yulianti, R. (2023) 'Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)', *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP) Vol.*, 4(1), pp. 40–51. Available at: <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>.
- Huda Samsul dkk (2025) *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM*. 1st edn, Takaza Innovatix Lab. 1st edn. Edited by A.E.S. Iffatin Nur. Kota padang: Takaza Innovatix Labs. Available at: <https://innovatixlabs.id/product/etika-bisnis-islam/> .
- Koni, W. (2017) 'Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam', *AL- Buhuts Jurnal ekonomi islam*, 13(2), pp. 75–89. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.
- Melfazen, O., Rahmawan, N.F. and Rachma, I.C. (2023) 'Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM', 4(225), pp. 428–435. Available at: <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542>.
- Meyrianti, U. (2025) 'PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN KEDAI MAKANAN', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/3dz6h795>.
- Mujtahid, F. (2022) *E-Book Panduan Pengurusan Legalitas Perusahaan dan Produk UMKM*.
- Rachman, A. (2026) 'Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Reguler pada Produk Pangan Olahan di Indonesia', *Indonesian Journal of halal*, 8(2), pp. 18–33. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/potensi.%25Y.29612>.
- Salim, M.N. (2020) 'Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Konveksi UMKM', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi Volume*, 1(2), pp. 1–10. Available at: <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/JEISA/article/view/1139>.
- Sulistiyanil, S. (2020) 'ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING UMKM', p. 31.
- Yulanda, N.P. *et al.* (2025) 'Relevansi sertifikasi halal sebagai nilai tambah pelaku ekonomi komoditas daging ayam potong', *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(11).